



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ichal Fredianto als Ical Bin Fredi James Hoding
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tallu Lolo Kec. Kesu Kab. Toraja Utara atau
Jl. R. Suprpto Kec. Mandonga Kota Kendari
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Operator Excavator

Terdakwa Ichal Fredianto als Ical Bin Fredi James Hoding ditangkap pada tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa Ichal Fredianto als Ical Bin Fredi James Hoding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ICHAL FREDIANTO Als ICAL Bin FREDI JAMES HODING terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek HOWO warna putih yang kaca pintu bagian samping kanan dan kiri pecah, kaca bagian depan retak diduga akibat terkena lemparan batu dan bagian depannya bertuliskan OSS 08 MT tanpa nomor plat.

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. OSS

- Serpihan pecahan kaca mobil dan 2 (dua) biji batu slek yang di temukan didalam mobil Dump Truck.
 - 1 (satu) batang besi 8 (delapan) ulir dengan ukuran panjang 73 cm yang di temukan dalam mobil Dump Truk.
 - 12 (dua belas) biji batu slek yang di temukan di dekat mobil Damp Truck Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ICHAL FREDIANTO** Als **ICAL Bin FREDI JAMES HODING** bersama-sama **WAHYUDIN** Als **WAHYU Bin SUPARMAN, FEBRIANTO** Als **FEBRI Bin BASRI** dan **RINO** Als **RINO Bin SUMARDIN** (dalam berkas terpisah) serta **RUDIAT** Als **RUDI Bin SADO, RIYANTO** Als **ANTO Bin MUH TOHIR, HAIRUL ANWAR** Als **HAIRUL Bin GAFAR** dan **NOPRI SAHJAN** Als **IJAN Bin TOMEK** (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan parkir container PT OSS Desa Porara Kec.Morosi Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal saksi **WANG YAN LONG** sedang berada di dalam excavator dan saksi **LI YANG** sedang memperbaiki rantai excavator yang rusak dan bersamaan juga para pekerja perusahaan sedang berada di sekitar excavator, kemudian saksi **LI YANG** berbicara kearah para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di sekitar excavator sambil membentak dan dengan menunjuk kearah salah satu motor milik terdakwa **FEBRIANTO** yang terparkir untuk segera dipindahkan. Setelah itu saat terdakwa **FEBRIANTO** akan memindahkan sepeda motornya datang **AHMAD BAKIR (DPO)** yang melempar pompa gomo kearah saksi **LI YANG** hingga mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi **WANG YAN LONG** yang saat itu sedang mengoperasikan Excavator mengarahkan baket excavator kearah beberapa orang Tenaga Kerja Indonesia yang berada di dekat **AHMAD BAKIR** lalu saksi **WANG YAN LONG** turun dari excavator dan berdebat dengan **AHMAD BAKIR** kemudian datang para Tenaga Kerja Indonesia lainnya mendekati saksi **WANG YAN LONG** dan **AHMAD BAKIR**. Setelah itu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



secara tiba-tiba saksi WANG YANG LONG berlari sambil menarik saksi LI YANG hingga naik menuju salah satu dump truk yang terparkir dan berusaha untuk meninggalkan lokasi.

- Bahwa saat saksi WANG YAN LONG dan saksi LI YANG meninggalkan lokasi menggunakan dump truk kemudian datang beberapa orang Tenaga Kerja Indonesia menghadang dan mengerumuni kendaraan dump truk tersebut lalu terjadi saat dump truk berhenti terjadi pelemparan batu dari arah depan mobil dump truk kemudian mengetahui adanya keributan terdakwa ICHAL FREDIANTO yang saat itu sedang berkumpul bersama sama dengan WAHYUDIN, FEBRIANTO dan NOPRI SAHJAN yang berada di belakang mobil dump truk bergerak menuju samping kanan dump truk sambil mengambil batu slek (limbah nikel) disusul kemudian oleh terdakwa RINO dari jarak 10 (sepuluh) meter kemudian bersama-sama melemparkan batu tersebut kearah saksi WANG YAN LONG yang duduk di sebelah kanan mobil dump truk sambil tangan kanan saksi WANG YAN LONG melindungi kepala. Kemudian datang saksi ANDRIAWAN dan saksi SUGIANTO yang merupakan security PT.OSS menyuruh para Tenaga Kerja Indonesia untuk tidak melakukan pelemparan dan setelah berhenti saksi ANDRIAWAN dan saksi SUGIANTO menyelamatkan saksi WANG YAN LONG dan saksi LI YANG yang berada di dalam mobil dump truk untuk dibawa pergi dari lokasi.
- Bahwa saat saksi WANG YAN LONG turun dari dump truk bersama saksi ANDRIAWAN, terdakwa ICHAL FREDIANTO dan FEBRIANTO dari arah belakang mengejar saksi WANG YAN LONG dengan maksud untuk memukul namun pukulan FEBRIANTO tidak mengenai saksi WANG YAN LONG sedangkan Terdakwa ICHAL FREDIANTO memukul bagian punggung saksi WANG YAN LONG Sebanyak 2 (dua) Kali.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama para Tenaga Kerja Indonesia lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi WANG YAN LONG dan saksi LI YANG dikarenakan saksi WANG YAN LONG akan memukul Tenaga Kerja Indonesia dan dikarenakan adanya permasalahan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 antara saksi WANG YAN LONG, saksi LI YANG dan saksi SHAO CHENG ZHAO dengan FAIZ dan IKMAL yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WANG YAN LONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 400/101/VER/RSU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dr.H.MUH.SARWANSYAH selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka robek



pada bagian kepala region temporalis ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa **ICHAL FREDIANTO Als ICAL Bin FREDI JAMES HODING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ICHAL FREDIANTO Als ICAL Bin FREDI JAMES HODING** bersama-sama **WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUPARMAN, FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRI dan RINO Als RINO Bin SUMARDIN** (dalam berkas terpisah) serta **RUDIAT Als RUDI Bin SADO, RIYANTO Als ANTO Bin MUH TOHIR, HAIRUL ANWAR Als HAIRUL Bin GAFAR dan NOPRI SAHJAN Als IJAN Bin TOMEK** (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan parkir container PT OSS Desa Porara Kec.Morosi Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal saksi **WANG YAN LONG** sedang berada di dalam excavator dan saksi **LI YANG** sedang memperbaiki rantai excavator yang rusak dan bersamaan juga para pekerja perusahaan sedang berada di sekitar excavator, kemudian saksi **LI YANG** berbicara kearah para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di sekitar excavator sambil membentak dan dengan menunjuk kearah salah satu motor milik terdakwa **FEBRIANTO** yang terparkir untuk segera dipindahkan. Setelah itu saat terdakwa **FEBRIANTO** akan memindahkan sepeda motornya datang **AHMAD BAKIR (DPO)** yang melempar pompa gomo kearah saksi **LI YANG** hingga mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi **WANG YAN LONG** yang saat itu sedang mengoperasikan Excavator mengarahkan baket excavator kearah beberapa orang Tenaga Kerja Indonesia yang berada di dekat **AHMAD BAKIR** lalu saksi **WANG YAN LONG** turun dari excavator dan berdebat dengan **AHMAD BAKIR** kemudian datang para Tenaga Kerja Indonesia lainnya mendekati saksi **WANG YAN LONG** dan **AHMAD BAKIR**. Setelah itu secara tiba-tiba saksi **WANG YAN LONG** berlari sambil menarik saksi **LI**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



YANG hingga naik menuju salah satu dump truk yang terparkir dan berusaha untuk meninggalkan lokasi.

- Bahwa saat saksi WANG YAN LONG dan saksi LI YANG meninggalkan lokasi menggunakan dump truk kemudian datang beberapa orang Tenaga Kerja Indonesia menghadang dan mengerumuni kendaraan dump truk tersebut lalu terjadi saat dump truk berhenti terjadi pelemparan batu dari arah depan mobil dump truk kemudian mengetahui adanya keributan terdakwa ICHAL FREDIANTO yang saat itu sedang berkumpul bersama sama dengan WAHYUDIN, FEBRIANTO dan NOPRI SAHJAN yang berada di belakang mobil dump truk bergerak menuju samping kanan dump truk sambil mengambil batu slek (limbah nikel) disusul kemudian oleh terdakwa RINO dari jarak 10 (sepuluh) meter kemudian bersama-sama melemparkan batu tersebut kearah saksi WANG YAN LONG yang duduk di sebelah kanan mobil dump truk sambil tangan kanan saksi WANG YAN LONG melindungi kepala. Kemudian datang saksi ANDRIAWAN dan saksi SUGIANTO yang merupakan security PT.OSS menyuruh para Tenaga Kerja Indonesia untuk tidak melakukan pelemparan dan setelah berhenti saksi ANDRIAWAN dan saksi SUGIANTO menyelamatkan saksi WANG YAN LONG dan saksi LI YANG yang berada di dalam mobil dump truk untuk dibawa pergi dari lokasi.
- Bahwa saat saksi WANG YAN LONG turun dari dump truk bersama saksi ANDRIAWAN, terdakwa ICHAL FREDIANTO dan FEBRIANTO dari arah belakang mengejar saksi WANG YAN LONG dengan maksud untuk memukul namun pukulan FEBRIANTO tidak mengenai saksi WANG YAN LONG sedangkan Terdakwa ICHAL FREDIANTO memukul bagian punggung saksi WANG YAN LONG Sebanyak 2 (dua) Kali.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama para Tenaga Kerja Indonesia lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi WANG YAN LONG dan saksi LI YANG dikarenakan saksi WANG YAN LONG akan memukul Tenaga Kerja Indonesia dan dikarenakan adanya permasalahan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 antara saksi WANG YAN LONG, saksi LI YANG dan saksi SHAO CHENG ZHAO dengan FAIZ dan IKMAL yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WANG YAN LONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 400/101/VER/RSU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dr.H.MUH.SARWANSYAH selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala region temporalis ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa **ICHAL FREDIANTO Als ICAL Bin FREDI JAMES HODING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wang Yan Long alias Mr. A Long dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dialami oleh saksi dan teman saksi yang bernama Li Yang dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk milik perusahaan PT. OSS;
- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap Saksi dan Li Yang dan pengrusakan mobil truk tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA di Work Shop PT. OSS yang berada di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Li Yang serta pengrusakan mobil dump truk milik PT. OSS, namun sepengetahuan saksi mereka adalah tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di PT. OSS di Divisi operator alat berat;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 50 (lima puluh) orang berada di work shop, namun yang melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi dan Li Yang kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa orang-orang tersebut melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap Saksi yang saat itu sedang berada di dalam mobil dengan menggunakan batu sleek dan besi, pada saat memukul mereka menggunakan tangan yang dikepal dan mereka juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa orang-orang yang Saksi tidak kenal tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Li Yang dengan cara pada saat itu Li yang sedang memperbaiki rantai excavator, sedangkan saksi berada di atas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



excavator, tiba-tiba ada pekerja Indonesia yang berbadan kurus langsung memukul Li Yang dengan menggunakan pompa gemuk;

- Bahwa setelah itu saksi turun dari excavator dan menolong Li Yang dengan membawanya ke dalam mobil dump truk yang ada disitu untuk menyelamatkan diri, namun pada saat kami berada di dalam mobil dump truk tersebut, orang-orang yang ada di luar langsung melempar kami dengan menggunakan batu slek dan besi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang security menolong kami, kemudian pada saat kami turun dari mobil, secara bersama-sama orang-orang yang ada di tempat tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan Li yang dengan menggunakan tangan yang dikepal dan bahkan ada yang menendang saksi dan Li Yang hingga kami berhasil diselamatkan oleh security;

- Bahwa yang menolong Saksi dan Li Yang ada dua orang security PT. OSS, namun saksi tidak mengetahui nama mereka;

- Bahwa yang dilakukan kedua security tersebut adalah mereka berusaha melarang orang-orang yang ada di Work Shop untuk melakukan pemukulan terhadap diri kami, namun karena terlalu banyak orang sehingga security tersebut menyelamatkan kami dengan cara membawa kami menjauh dari Work Shop;

- Bahwa kronologis kejadian pemukulan yang Saksi dan Li Yang alami awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.27 WITA, pada saat saksi sedang berada di dalam excavator, dan Li Yang sedang memperbaiki rantai excavator, saksi melihat banyak orang yang berada di area Work Shop, tiba-tiba ada seseorang yang berbadan kurus mendekati Li Yang dan memukul Li Yang dengan menggunakan pompa gemuk;

- Bahwa saat itu saksi langsung turun dan menolong Li Yang serta mengajak Li Yang untuk naik ke atas mobil dump truk serta berusaha meninggalkan Work Shop, namun pada saat mobil baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter, mobil yang kami tumpangi dihadang oleh orang-orang yang ada di Work Shop;

- Bahwa pada saat kami berhenti orang-orang tersebut langsung melempari kami dengan batu dan bahkan ada yang menggunakan sepotong besi, dari arah depan, samping kiri dan kanan sehingga kaca mobil yang kami tumpangi pecah, pada saat itu posisi saksi berada di samping kanan (setir mobil), dan orang-orang yang berada di tempat tersebut berusaha membuka pintu mobil namun tidak bisa karena saksi menguncinya;



- Bahwa pada saat kami dilempari dari arah kanan, saksi melindungi kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi, sehingga tangan dan lengan saksi terluka terkena batu, dan bahkan bagian belakang telinga saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang security menolong kami dan menurunkan saksi dan Li Yang dari dalam mobil untuk diamankan, pada saat saksi dan Li Yang turun dari mobil tiba-tiba orang yang ada di tempat tersebut langsung mendekati saksi dan Li Yang dan secara bersama-sama mereka memukuli saksi dan Li Yang, namun saksi berhasil diselamatkan oleh security;
- Bahwa pada saat saksi naik ke motor saksi melihat sekilas Li Yang sedang dipukuli oleh orang-orang yang ada di situ dengan posisi Li Yang terbaring di tanah, selanjutnya saksi dibawa oleh security menjauh dari work shop menuju ke Pos Utama Security, setelah itu saksi dibawa ke Poliklinik, sedangkan keadaan Li Yang saat itu saksi sudah tidak mengetahuinya, nanti pada saat di mobil ambulans barulah saksi melihat Li Yang dan kami kemudian di bawa ke Rumah Sakit untuk perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian belakang telinga, luka pada bagian tangan kanan dan rasa sakit di bagian paha kanan, sedangkan Li Yang mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan bagian dahi, rasa sakit di bagian kepala belakang, rasa sakit pada bagian bahu kiri, rasa sakit pada pergelangan tangan kiri dan rasa sakit pada badan bagian belakang, dan akibat pelemparan ke arah mobil dump truk, mobil tersebut, kaca depan dan kaca pintu samping kanan dan kiri pecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga banyak orang berkumpul di Work Shop dan melakukan pemukulan kepada Saksi dan Li Yang;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan orang-orang tersebut, namun saksi pernah berselisih paham dengan 2 (dua) orang operator excavator pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 di Work Shop, yang pada saat itu kami hendak menyelesaikan masalah tersebut, karena kesulitan dalam berkomunikasi jadi masalah tersebut tidak jadi kami selesaikan;
- Bahwa Work Shop tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja baik pekerja maupun orang lain, namun bagi yang bukan pekerja harus melapor ke security;



- Bahwa luka Saksi masih berbekas, dan Saksi sempat dirawat di rumah sakit, dan tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak keberatan dan sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Shao Cheng Zhao alias Shao Ge tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dialami oleh tenaga kerja asing asal China yang bekerja di workshop PT. OSS dan pengrusakan 1 (satu) unit mobil truk milik perusahaan PT. OSS;
- Bahwa tenaga kerja asing asal China yang menjadi korban pemukulan tersebut yaitu Wang Yan Long dan Li Yang;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Work Shop PT.OSS di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pemukulan terhadap Wan Yang Long dan Li Yang, namun pada saat kejadian saksi melihat ada sekitar 40 (empat puluh) orang karyawan asal Indonesia yang merupakan operator excavator berada di Work Shop PT. OSS;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Wang Yan Long dan Li Yang, karena pada saat kejadian saksi berada di lokasi tersebut tepatnya saat itu saksi berada di dekat pengisian Bahan bakar Minyak;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dengan cara bagaimana orang-orang yang Saksi tidak kenali tersebut melakukan pemukulan terhadap Wang Yan Long dan Li Yang, saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi lihat pada saat Wang Yan Long dan Li Yang berada di dalam mobil truk, mereka dilempari oleh orang-orang yang berada di situ dengan menggunakan batu, dan pada saat Wang Yan Long dan Li Yang turun dari mobil hendak diselamatkan oleh security, mereka juga dipukuli oleh orang-orang yang ada di sekitar situ;
- Bahwa orang-orang yang Saksi tidak kenali tersebut memukul Wang Yan Long dan Li Yang dengan menggunakan batu ke arah Wang Yang Long

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



dan Li Yang yang pada saat itu berada di dalam mobil truk, dan pada saat Wang Yan Long dan Li Yang turun dari mobil mereka memukul lagi dengan menggunakan tangan yang dikepal dan ada juga yang menendang dengan menggunakan kaki;

- Bahwa awal mulanya hingga Saksi melihat peristiwa pemukulan yang dialami oleh Wang Yan Long dan Li Yang yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.18 WITA saksi menuju ke tempat kerja saksi yaitu di Work Shop PT. OSS dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat saksi menuju ke tempat kerja, di jalan saksi melihat banyak orang yang sedang berjalan menuju ke Work Shop, dan pada saat saksi tiba di Work Shop saksi melihat sudah banyak orang berada di Work Shop tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi melihat teman saksi yang bernama Wang Yan Long dan Li Yang lari dan naik ke dalam mobil truk, dan pada saat mereka di dalam mobil truk tersebut tiba-tiba orang-orang yang berada di dekat mobil truk tersebut langsung melempari mobil dengan menggunakan batu slek (limbah nikel) hingga kaca depan dan samping kanan mobil tersebut pecah;

- Bahwa setelah itu datang security dan menurunkan Wang Yan Long dan Li Yang dari dalam mobil untuk diamankan, namun orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung mendekati Wang Yan Long dan Li Yang dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap diri Wang Yan Long dan Li Yang;

- Bahwa tidak lama kemudian Wang Yan Long berhasil diselamatkan oleh security sedangkan Li Yang masih tertinggal dan dipukuli oleh orang-orang yang ada di situ dengan posisi Li Yang terbaring di tanah;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama security membawa Wang Yan Long menjauh dari Work Shop menuju ke pos utama security, setelah itu saksi dan Wang Yan Long di arahkan ke Poliklinik, tidak lama kemudian Li Yang juga dibawa ke Poliklinik oleh security yang satunya, selanjutnya Wang Yan Long dan Li Yang dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah lupa apakah melihat Terdakwa ada di antara orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap Wang Yan Long dan Li Yang;

- Bahwa yang dialami Wang Yan Long dan Li Yang akibat pemukulan tersebut yang saksi lihat saat itu Wang Yan Long mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian belakang telinganya, luka pada bagian tangan kiri dan rasa sakit pada bagian paha, sedangkan Li Yang mengalami

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



luka pada bagian mata sebelah kiri dan rasa sakit di bagian kepala belakang, sakit pada bagian bahu kiri dan rasa sakit pada bagian belakang;

- Bahwa kerusakan yang dialami oleh mobil truk akibat dilempari batu, kaca bagian depan dan kaca pintu samping kanan mobil truk tersebut pecah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga orang-orang tersebut memukul Wang Yan Long dan Li Yang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Wang Yan Long dan Li Yang pernah berselisih paham dengan orang-orang yang ada disitu, namun saksi dan Wang Yan Long serta Li Yang pernah berselisih paham bahkan adu fisik dengan 2 (dua) orang pekerja dari Indonesia pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, yang mana dua orang pekerja tersebut adalah operator excavator;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja baik pekerja maupun orang lain, namun yang bukan pekerja terlebih dahulu harus melapor di Pos Security;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Li Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dialami oleh saksi dan teman saksi yang bernama Wan Yan Long dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk milik perusahaan PT. OSS;
- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap Saksi dan Wang Yan Long serta pengrusakan mobil truk tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA di Work Shop PT. OSS yang berada di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Wan Yan Long serta pengrusakan mobil dump truk milik PT. OSS, namun sepengetahuan saksi mereka adalah tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di PT. OSS di Divisi operator alat berat;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ciri-ciri orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan Wang Yan Long saat itu, namun saksi masih mengenali sebagian wajah orang-orang tersebut jika saksi bertemu dengan mereka;



- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 50 (lima puluh) orang berada di work shop, namun yang melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi dan Wang Yan Long kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa cara orang-orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Wang Yan Long, yaitu pada saat itu saksi sedang memperbaiki rantai excavator sedangkan Wang Yan Long berada di atas excavator tersebut, tiba-tiba ada pekerja Indonesia yang berbadan kurus langsung memukul saksi dengan menggunakan pompa gemuk, setelah itu Wang Yan Long turun dari excavator dan menolong saksi dengan membawa saksi ke dump truk yang berada di situ dan untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat kami berada di dalam mobil dump truk tersebut, orang-orang yang berada di luar langsung melempar kami dengan menggunakan batu slek dan besi, tidak lama kemudian datang security menolong kami, kemudian pada saat kami turun dari mobil, secara bersama-sama orang-orang yang ada di tempat tersebut langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal (tinju), bahkan ada yang menendang saksi dan Wang Yan Long, dan pada saat Wang Yan Long sudah diselamatkan saksi masih tertinggal dan dipukuli oleh orang-orang yang berada di situ, serta pada saat saksi berhasil diselamatkan oleh security dan sudah berada di atas motor, tiba-tiba ada seseorang yang saksi tidak kenal dari arah belakang memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa mereka melempar saksi dan Wang Yan Long yang saat itu sedang berada di dalam mobil dengan menggunakan batu slek dan besi, dan pada saat memukul mereka menggunakan tangan yang dikepal dan mereka juga menendang menggunakan kaki dan ada juga yang memukul saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan yang Saksi dan Li Yang alami awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.27 WITA, pada saat saksi sedang memperbaiki rantai excavator sedangkan Wang Yan Long sedang berada di dalam excavator yang sama, tiba-tiba ada seseorang yang berbadan kurus datang memukul saksi dengan menggunakan pompa gemuk dan mengenai wajah sebelah kiri saksi;
- Bahwa kemudian Wang Yan Long langsung turun dari excavator dan mengajak saksi naik ke atas mobil dump truk serta berusaha meninggalkan Work Shop, namun pada saat mobil baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



mobil yang kami tumpangi dihadang oleh orang-orang yang ada di Work Shop;

- Bahwa pada saat kami berhenti orang-orang tersebut langsung melempari kami dengan batu dan bahkan ada yang menggunakan sepotong besi, dari arah depan, samping kiri dan kanan sehingga kaca mobil yang kami tumpangi pecah;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada di samping kanan (setir mobil), dan orang-orang yang berada di tempat tersebut berusaha membuka pintu mobil namun tidak bisa karena pintu tersebut terkunci, pada saat saksi dilempari dari arah kiri, saksi melindungi kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri saksi, sehingga pergelangan tangan kiri saksi mengalami luka lecet dan bengkak karena terkena lemparan batu;

- Bahwa tidak lama kemudian datang security menolong kami dan menurunkan saksi dan Wang Yan Long dari dalam mobil untuk diamankan, pada saat saksi dan Wang Yan Long turun dari mobil tiba-tiba orang yang ada di tempat tersebut langsung mendekati saksi dan Wang Yan Long dan secara bersama-sama mereka memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal dan bahkan ada yang menendang saksi dan Wang Yan Long;

- Bahwa pada saat Wang Yan Long berhasil diselamatkan saksi masih tertinggal dan dipukuli oleh orang-orang tersebut, bahkan pada saat saksi sudah berhasil diselamatkan oleh security dan naik di atas motor, tiba-tiba ada orang yang datang dari belakang memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan batu, kemudian saksi dibawa oleh security ke Poliklinik, setelah di Poliklinik saksi dan Wang Yan Long kemudian di bawa ke Rumah Sakit untuk perawatan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi ingat, orang-orang tersebut memukul punggung saksi, di kepala bagian belakang dan bahu kiri saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang memukul saksi karena posisi saksi saat itu langsung menunduk melindungi kepala saksi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan bagian dahi, rasa sakit di bagian kepala belakang, rasa sakit pada bagian bahu kiri, rasa sakit pada pergelangan tangan kiri dan rasa sakit pada badan bagian belakang, sedangkan Wang yan Long mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian belakang telinga, luka pada bagian tangan kanan dan rasa sakit di bagian paha kanan, dan akibat pelemparan ke arah mobil dump truk, mobil tersebut, kaca depan dan kaca pintu samping kanan dan kiri pecah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga orang – orang tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi dan Wang Yan Long;
- Bahwa Saksi atas kejadian tersebut tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) bulan dan Saksi sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saat ini Saksi masih dalam tahap pemulihan dan dokter masih menyarankan saksi untuk beristirahat, dan sampai saat ini saksi masih sering merasa pusing;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian saksi berselisih paham dengan tenaga kerja asal Indonesia, namun hal tersebut terjadi karena mereka yang duluan memukul;
- Bahwa Saksi memukul juga saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat wajah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini, apakah Saksi pernah melihat dia berada di antara orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Wang Yan Long;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Andriawan alias Dani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dengan sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap tenaga kerja asing asal China yang bekerja pada Work Shop PT. OSS Morosi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA di Work Shop PT. OSS di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tenaga kerja asing tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa tenaga kerja asing tersebut bekerja di work shop tersebut dan menjadi korban pemukulan yaitu 2 (dua) orang dengan ciri-ciri satu berbadan kurus dan satu berbadan gemuk;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan pelaku pemukulan tersebut, namun sepengetahuan Saksi mereka adalah karyawan PT. OSS dari bagian operator excavator, karena sebagian besar orang-orang tersebut menggunakan baju kerja berwarna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang ada saat itu, akan tetapi Saksi memperkirakan orang yang ada di tempat kejadian berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi datang ke tempat kejadian dan menolong kedua tenaga kerja asing asal China tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu orang-orang tersebut ada yang melempar dengan menggunakan batu slek (limbah nikel) ke arah tenaga kerja asing yang bersembunyi di dalam mobil dump truk hingga kaca bagian depan dan pintu samping kanan pecah. Bahkan lemparan batu tersebut mengenai tenaga kerja asing yang berbadan kurus di bagian kepala dan mengeluarkan darah. Kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap tenaga kerja asing yang berbadan gemuk setelah turun dari mobil truk dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 saat itu Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sugianto sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. OSS. Kemudian sekitar pukul 07.28 WITA, Saksi mendapat telepon dari Danru Saksi yang bernama Jusmanto dan memerintahkan Saksi dan Sugianto untuk pergi ke Work Shop PT. OSS karena ada keributan di Work Shop tersebut. Setelah itu Saksi menuju ke Work Shop, dan pada saat Saksi tiba di Work Shop, Saksi melihat sudah banyak orang dan situasi sudah ribut. Bahkan ada yang melakukan pelemparan ke arah mobil dump truk dengan menggunakan batu slek. Kemudian Saksi bersama Sugianto mendekati mobil tersebut. Saat itu Saksi melihat kaca depan dan samping kanan mobil dump truk tersebut pecah. Dan ada 2 (dua) orang tenaga kerja asing asal China ada di dalam mobil dump truk tersebut. Setelah itu Saksi menyuruh Sugianto menahan agar orang-orang tersebut tidak melakukan pelemparan ke arah mobil lagi. Sedangkan Saksi langsung menuju ke pintu sebelah kanan mobil tersebut dan memanjat serta meminta kepada tenaga kerja asing yang ada di dalam mobil untuk membuka pintu mobil dengan bahasa isyarat. Setelah itu tenaga kerja asing yang berbadan gemuk tersebut membuka pintu mobil, lalu Saksi naik ke atas mobil dan menurunkan tenaga kerja asing yang berbadan kurus yang kepalanya telah berlumuran darah. Pada saat turun tenaga kerja asing yang berbadan kurus tersebut jatuh ke tanah sehingga saksi dan Sugianto membantunya berdiri. Sedangkan tenaga kerja asing yang berbadan gemuk mengikuti kami dari belakang. Saksi melihat tiba-tiba orang-orang mulai mendekat ke arah Saksi, sehingga Saksi langsung melindungi kepala tenaga kerja asing yang berbadan kurus sambil membawanya berlari, sedangkan Sugianto melindungi tenaga kerja asing yang berbadan gemuk.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



Saat itu masih ada juga orang yang memukul dan menendang ke badan tenaga kerja asing baik yang saya pegang maupun yang Sugianto pegang. Kemudian kami berhenti di tengah lumpur karena dihadang oleh orang-orang yang akan melakukan pemukulan kepada tenaga kerja asing yang kami amankan tersebut, setelah itu mereka langsung melakukan pemukulan terhadap tenaga kerja asing yang Saksi amankan maupun yang diamankan oleh Sugianto. Saat itu Saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat Sugianto sedang berusaha menahan orang-orang yang memukul dan menendang tenaga kerja asing yang berbadan gemuk yang sudah jatuh dan terbaring di tanah. Melihat keadaan tersebut, Saksi langsung memegang sangkur namun sarungnya masih terpasang dengan tujuan agar orang-orang tersebut menghindari dari Saksi sambil berusaha membawa tenaga kerja asing yang Saksi amankan menjauh dari tempat tersebut. Sedangkan Sugianto dan tenaga kerja asing yang berbadan gemuk tersebut masih berada di tempat tersebut. Setelah berhasil sampai di motor saksi langsung membawa tenaga kerja asing yang berbadan kurus ke pos utama security untuk diamankan. Dan selanjutnya Saksi membawanya ke Poliklinik untuk mendapatkan perawatan. Setelah itu Saksi kembali ke Pos Utama, dan saat itu Saksi melihat Sugianto datang berboncengan dengan tenaga kerja asing yang berbadan gemuk menuju ke poliklinik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sugianto alias Sugi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dengan sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap tenaga kerja asing asal China yang bekerja pada Work Shop PT. OSS Morosi;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA di Work Shop PT. OSS di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tenaga kerja asing tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa tenaga kerja asing tersebut bekerja di work shop tersebut dan menjadi korban pemukulan yaitu 2 (dua) orang dengan ciri-ciri satu berbadan kurus dan satu berbadan gemuk;

- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan pelaku pemukulan tersebut, namun sepengetahuan Saksi mereka adalah karyawan PT. OSS dan PT. VDNI;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menjaga di Pengisian Bahan bakar yang masih masuk wilayah workshop. Kemudian dari luar datanglah sekelompok orang mengendarai sepeda motor menuju ke workshop. Setelah tiba di workshop, orang-orang tersebut memarkir motornya di dekat parkir alat berat, dimana sekitar tempat tersebut terdapat mobil truk tongkang 10 (sepuluh) roda milik perusahaan yang sedang terparkir. Kemudian Saksi melihat sekelompok orang tersebut sedang melempari mobil truk tersebut dengan menggunakan batu slek, dan di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang tenaga kerja asing asal China. Setelah itu Saksi bersama Saksi Andriawan mendatangi mobil tersebut untuk menghentikan orang-orang yang melakukan pelemparan. Setelah sudah tidak ada lagi yang melempar, Saksi bersama Saksi Andriawan berusaha mengeluarkan tenaga kerja asing asal China yang ada di dalam mobil tersebut. Saksi Andriawan menarik tenaga kerja asing yang berbadan kecil turun dari mobil. Saat itu keadaan tenaga kerja asing yang berbadan kecil tersebut dalam keadaan loyo dan sudah berdarah di bagian belakang telinga. Sedangkan saya menarik turun tenaga kerja asing yang berbadan gemuk untuk diamankan. Kemudian sekelompok orang mulai datang mengerumuni kami dan melakukan pemukulan terhadap tenaga kerja asing yang Saksi amankan. Saat itu Saksi sudah tidak bisa melihat siapa saja yang melakukan pemukulan karena posisi sudah ramai dan banyak yang menggunakan masker atau penutup muka. Saat itu Saksi langsung berusaha untuk membawa tenaga kerja asing tersebut menjauh dari sekelompok orang tersebut dan mengambil motor sambil membawa korban ke klinik yang berada dalam perusahaan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang warga China yang berbadan gemuk mengalami banyak luka, namun Saksi tidak memperhatikan bagian mana saja yang luka. Dan 1 (satu) orang warga China lainnya sudah mengeluarkan darah di bagian belakang telinga kanan. Sedangkan kondisi mobil truk tersebut akibat dilempari oleh sekelompok orang tadi mengalami kerusakan yaitu kaca depannya retak, bodi depan mobil penyok, kaca pintu samping kanan dan kiri pecah, bodi pintu kanan dan kiri juga penyok;

- Bahwa orang-orang tersebut memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal dan melempar dengan menggunakan batu slek;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang tenaga kerja asing asal China dan pelemparan terhadap sebuah mobil truk milik perusahaan PT. OSS;
- Bahwa terjadinya pemukulan dan pelemparan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Work Shop PT. OSS di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu hanya memukul;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul tenaga kerja asing asal China yang berbadan ramping, yang belakangan Terdakwa ketahui ia bernama Wang Yan Long;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wang yan Long dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wang yan Long sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul punggung dari Saksi Wang Yan Long;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa hendak pulang dari kerja di perusahaan PT. OSS karena telah pergantian shift;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar seperti terjadi keributan, saat Terdakwa melihat ke suara tersebut ada orang yang mengatakan "awas baket", sehingga Terdakwa menghindar dan hampir terkena baket excavator tersebut;
- Bahwa saat itulah Terdakwa emosi dan marah, lalu Terdakwa melihat kalau yang mengendarai excavator tersebut adalah tenaga kerja asal China yang berbadan ramping (Saksi Wang Yan Long), lalu saksi Wang Yan Long turun dari excavator dan naik ke atas dump truk sepuluh roda, lalu ia diikuti oleh tenaga kerja asal China yang berbadan gemuk (Saksi Li Yang) naik ke atas mobil tersebut, lalu sekilas Terdakwa melihat Wahyu melempar sebanyak satu kali dengan menggunakan batu slek ke arah mobil tersebut dan beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya ikut juga melempar mobil tersebut dari arah samping;
- Bahwa kemudian Saksi Wang Yan Long dan Saksi Li Yang turun dari mobil dan Terdakwa melihat ada darah di wajah Wang Yan Long, kemudian Terdakwa menghampiri Wang yan Long dan memukulnya dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan mengenai punggung Wang Yan Long;

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga melihat Rudi ikut memukul Saksi Li Yang, namun Terdakwa juga melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya ikut mengerumuni dan ikut memukul, setelah itu Wang Yan Long dan Li yang diamankan oleh security perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Saksi Wang yan Long dan Saksi Li yang setelah kejadian pemukulan tersebut, namun Terdakwa melihat kedua orang tersebut mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wang Yan Long karena Terdakwa marah ketika Saksi Wang Yan Long mengarahkan baket excavator yang dikendarainya ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dump Tuck merek HOWO warnah putih yang kaca pintu bagian samping kanan dan kiri pecah, kaca bagian depan retak diduga akibat terkena lemparan batu dan bagian depannya bertuliskan OSS 08 MT tanpa nomor plat.
2. Serpihan pecahan kaca mobil dan 2 (dua) biji batu slek yang di temukan didalam mobil Dump Truck.
3. 1 (satu) batang besi 8 (delapan) ulir dengan ukuran panjang 73 cm yang di temukan dalam mobil Dump Truk.
4. 12 (dua belas) biji batu slek yang di temukan di dekat mobil Damp Truck

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 400/101/VER/RSU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Wang Yan Long, yang ditanda tangani oleh Dr. H. MUH. SARWANSYAH selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka robek pada bagian kepala region temporalis ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, dimana isi dan kesimpulan V.E.R tersebut telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan dan pelemparan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Work Shop PT. OSS di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul tenaga kerja asing asal China yang berbadan ramping, yaitu saksi Wang Yan Long, dan Terdakwa memukul Saksi Wang Yan Long dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung dari Saksi Wang Yan Long;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 50 (lima puluh) orang berada di work shop, dan yang melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi Wang Yan Long dan saksi Li Yang kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa orang-orang tersebut melakukan pelemparan dan pemukulan dengan menggunakan batu sleek dan besi, pada saat memukul mereka menggunakan tangan yang dikepal dan mereka juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa hendak pulang dari kerja di perusahaan PT. OSS karena telah pergantian shift, setelah itu Terdakwa mendengar seperti terjadi keributan, saat Terdakwa melihat ke suara tersebut ada orang yang mengatakan "awas baket", sehingga Terdakwa menghindar dan hampir terkena baket excavator tersebut;
- Bahwa saat itulah Terdakwa emosi dan marah, lalu Terdakwa melihat kalau yang mengendarai excavator tersebut adalah tenaga kerja asal China yang berbadan ramping (Saksi Wang Yan Long), lalu saksi Wang Yan Long turun dari excavator dan naik ke atas dump truk sepuluh roda, lalu ia diikuti oleh tenaga kerja asal China yang berbadan gemuk (Saksi Li Yang) naik ke atas mobil tersebut, lalu sekilas Terdakwa melihat Wahyu melempar sebanyak satu kali dengan menggunakan batu slek ke arah mobil tersebut dan beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya ikut juga melempar mobil tersebut dari arah samping;
- Bahwa kemudian Saksi Wang Yan Long dan Saksi Li Yang turun dari mobil dan Terdakwa melihat ada darah di wajah Wang Yan Long, kemudian Terdakwa menghampiri Wang Yan Long dan memukulnya dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan mengenai punggung Wang Yan Long;

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga melihat Rudi ikut memukul Saksi Li Yang, namun Terdakwa juga melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya ikut mengerumuni dan ikut memukul, setelah itu saksi Wang Yan Long dan saksi Li Yang diamankan oleh security perusahaan;
- Bahwa Saksi Wang Yan Long dan Saksi Li Yang setelah kejadian pemukulan tersebut mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa dan orang-orang lainnya memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal dan melempar dengan menggunakan batu slek;
- Bahwa saksi Wang Yan Long mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400/101/VER/RSU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Wang Yan Long, yang ditanda tangani oleh Dr. H. MUH. SARWANSYAH selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka robek pada bagian kepala region temporalis ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Barangsiapa"**;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **ICHAL FREDIANTO Alias ICAL Bin FREDI JAMES HODING** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa artinya dengan terang-terangan adalah tidak sembunyi-sembunyi, kemudian artinya dengan tenaga bersama adalah dapat dikatakan juga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dan yang dapat disamakan dengan “menggunakan kekerasan” yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa yang menerangkan telah terjadi pemukulan dan pelemparan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Work Shop PT. OSS di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, dan pada saat kejadian ada sekitar 50 (lima puluh) orang berada di work shop, dan yang melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi Wang Yan Long dan saksi Li Yang kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan orang-orang tersebut melakukan pelemparan dan pemukulan dengan menggunakan batu sleek dan besi, pada saat memukul mereka menggunakan tangan yang dikepal dan mereka juga menendang menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa hendak pulang dari kerja di perusahaan PT. OSS karena telah pergantian shift, setelah itu Terdakwa mendengar seperti terjadi keributan, saat Terdakwa melihat ke suara tersebut ada orang yang mengatakan “awas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



baket”, sehingga Terdakwa menghindari dan hampir terkena baket excavator tersebut, dan saat itulah Terdakwa emosi dan marah, lalu Terdakwa melihat kalau yang mengendarai excavator tersebut adalah tenaga kerja asal China yang berbadan ramping (Saksi Wang Yan Long), lalu saksi Wang Yan Long turun dari excavator dan naik ke atas dump truk sepuluh roda, lalu ia diikuti oleh tenaga kerja asal China yang berbadan gemuk (Saksi Li Yang) naik ke atas mobil tersebut, lalu sekilas Terdakwa melihat Wahyu melempar sebanyak satu kali dengan menggunakan batu slek ke arah mobil tersebut dan beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya ikut juga melempar mobil tersebut dari arah samping, kemudian Saksi Wang Yan Long dan Saksi Li Yang turun dari mobil dan Terdakwa melihat ada darah di wajah Wang Yan Long, kemudian Terdakwa menghampiri Wang yan Long dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan mengenai punggung Wang Yan Long, setelah itu Terdakwa juga melihat Rudi ikut memukul Saksi Li Yang, namun Terdakwa juga melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya ikut mengerumuni dan ikut memukul, setelah itu saksi Wang Yan Long dan saksi Li Yang diamankan oleh security perusahaan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memukul tenaga kerja asing asal China yang berbadan ramping, yaitu saksi Wang Yan Long, dan Terdakwa memukul Saksi Wang yan Long dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung dari Saksi Wang Yan Long, Terdakwa dan orang-orang lainnya memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal dan melempar dengan menggunakan batu slek;

Menimbang, bahwa Saksi Wang Yan Long dan Saksi Li Yang setelah kejadian pemukulan tersebut mengalami luka, saksi Wang Yan Long mengalami luka robek pada bagian kepala, dan sebagaimana dikuatkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400/101/VER/RSU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Wang Yan Long, yang ditanda tangani oleh Dr. H. MUH. SARWANSYAH selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka robek pada bagian kepala region temporalis ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di tempat yang dapat dilihat oleh umum serta dilakukan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang terdakwa kenal ataupun orang-orang



yang ada ditempat kejadian, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Dump Tuck merek HOWO warnah putih yang kaca pintu bagian samping kanan dan kiri pecah, kaca bagian depan retak diduga akibat terkena lemparan batu dan bagian depannya bertuliskan OSS 08 MT tanpa nomor plat, yang telah disita dari Perusahaan PT. OSS dan di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Perusahaan PT. OSS, maka dikembalikan kepada **Perusahaan PT. OSS**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Serpihan pecahan kaca mobil dan 2 (dua) biji batu slek yang di temukan didalam mobil Dump Truck, 1 (satu) batang besi 8 (delapan) ulir dengan ukuran panjang 73 cm yang di temukan dalam mobil Dump Truk, dan 12 (dua belas) biji batu slek yang di temukan di dekat mobil Damp Truck, sebagai akibat dari terjadinya kekerasan tersebut

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh



sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan juga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ICHAL FREDIANTO Alias ICAL Bin FREDI JAMES HODING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Tuck merek HOWO warnah putih yang kaca pintu bagian samping kanan dan kiri pecah, kaca bagian depan retak diduga akibat terkena lemparan batu dan bagian depannya bertuliskan OSS 08 MT tanpa nomor plat.



Dikembalikan kepada Perusahaan PT. OSS

- Serpihan pecahan kaca mobil dan 2 (dua) biji batu slek yang di temukan didalam mobil Dump Truck.
- 1 (satu) batang besi 8 (delapan) ulir dengan ukuran panjang 73 cm yang di temukan dalam mobil Dump Truk.
- 12 (dua belas) biji batu slek yang di temukan di dekat mobil Damp Truck

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER LOVITASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ESTHER LOVITASARI, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Unh

